

**ANALISIS YURIDIS KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN  
KELOMPOK TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
KELOMPOK BERDASARKAN PERMA NOMOR  
1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN  
PERWAKILAN KELOMPOK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Liw)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekivalensi Skripsi**

**Oleh :**

*Muhammad Khairul Fikhrî*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KELOMPOK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Liw)

Oleh

**MUHAMMAD KHAIRUL FIKHRI**

Gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan yang diajukan oleh sekelompok orang yang diwakilkan oleh wakil kelompoknya yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum untuk menggugat satu atau sekelompok orang. Pada gugatan perwakilan kelompok terdapat tahap pemeriksaan kriteria dan syarat-syarat formal gugatan perwakilan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok agar dapat dikatakan sah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, laporan hasil penelitian terdahulu dan dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw pihak penggugat tidak memenuhi persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok yang di tentukan oleh Pasal 2 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Kemudian, bahwa Hakim pada sidang pertama telah menjelaskan peraturan yang berlaku dalam gugatan class action yang dijelaskan dalam Perma nomor 1 tahun 2002 dengan menjelaskan peraturan dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok kepada para pihak.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw bahwa Hakim memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan perkara yang diajukan karna tidak memenuhi syarat-syarat formal yang di sebutkan dalam pasal 2 huruf b dan pasal 3 huruf d dan f PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada masyarakat agar mengetahui dengan jelas PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan (*class action*) karena dengan memahami peraturan agar dapat membuat sebuah gugatan class action yang baik.

**Kata Kunci:** Gugatan Perwaklian Kelompok, Pemeriksaan Perkara, Putusan

## ABSTRACT

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRITERIA OF CLASS ACTION REGARDING  
CLAIMS FOR DAMAGES GROUP BY NUMBER PERMA  
1 OF 2002 CONCERNING LAWSUIT PROCESS  
GROUP REPRESENTATIVE  
(Case Study of Court Decision Number: 4/Pdt.G/2022/PN Liw)***

*By*

**MUHAMMAD KHAIRUL FIKHRI**

*A class action lawsuit is a lawsuit filed by a group of people represented by a class representative who have common facts and legal basis for suing one or a group of people. In a class action lawsuit, there is an examination stage of the criteria and formal terms of a class action lawsuit. This study aims to find out the conditions that plaintiffs must meet to make a class action lawsuit so that it can be said to be valid.*

*The method used in this study is normative juridical and descriptive research properties that use primary and secondary data sources obtained through literature materials, such as laws and regulations, documents, books, reports on the results of previous research and are outlined in the form of qualitative analysis.*

*Based on the results of the study, it was shown that in decision number 4/Pdt.G/2022/PN Liw, the plaintiff did not meet the formal requirements of a class action lawsuit determined by Articles 2 and 3 of PERMA Number 1 of 2002. Then, that the Judge at the first hearing had explained the rules applicable in the class action suit described in Perma no. 1 of 2002 by explaining the rules and requirements of the class action to the parties.*

*The conclusion in this study is in case number 4/Pdt.G/2022/PN Liw that the Judge decided to stop the examination of the case filed because it did not meet the formal requirements mentioned in article 2 letter b and article 3 letter d and f of PERMA No. 1 of 2002.*

*The advice in this study is that it is hoped that the public will clearly know PERMA No. 1 of 2002 about a class action lawsuit because by understanding the regulations in order to make a good class action lawsuit.*

***Keywords: Class Action, Case Review, Verdict***

**ANALISIS YURIDIS KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN  
KELOMPOK TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
KELOMPOK BERDASARKAN PERMA NOMOR  
1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN  
PERWAKILAN KELOMPOK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Liw)**

Oleh :

*Muhammad Khairul Fikhrî*

**Laporan Akhir Magang  
Ekivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Magang : **ANALISIS YURIDIS KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KELOMPOK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2022/PNLiw)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Khairul Fikhri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011182**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

**M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**  
NIP. 197108252005011002

**Nur Rofiatul Muna, S.H.**  
NIP. 19950521 2017122002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

**Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Nur Rofiatul Muna, S.H.**

**Sekretaris : M Wendy Trijaya, S.H., M.H.**

**Anggota I : Ahmad Zazili, S.H., M.H**


**Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Desember 2022**



*[Handwritten signatures of the examiners]*

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan Judul **“Analisis Yuridis Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Kelompok Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G.2022/PN Liw)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Liwa, 22 Desember 2022

Pembuat Pernyataan

Muhammad Khairul Fikhri  
NPM. 1912011182

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Khairul Fikhri dilahirkan di Bandar Lampung, pada 24 Oktober 2001, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Afrizal Aziz dan Ibu Erni Anwar. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Ananda, Lampung Selatan pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 2 Pasuruan, Lampung Selatan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Penengahan pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Penengahan diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2019-2020) dan sebagai anggota muda. Penulis mengikuti program KMMI SDGs dan Pengelolaan Sampah pada 2020. Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Selama 3 bulan di Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.

## **MOTO**

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

**(HR. Ahmad)**

“Tau rantiang nan mancucuak, Tau dahan nan ka impok”

**(Buya Hamka)**

`"there is always light at the end of the tunnel"`

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini untuk orang yang aku sayangi;

Ayah saya (Afrizal Aziz) dan Ibu saya (Erni Anwar) selalu mendukung saya dan memberikan do'a dalam segala hal serta memberikans semangat kepada saya yang tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, serta kasih sayang yang tak hentinya selalu diberikan untuk saya.

kepada kakak-kakaku saya tersayang (Izatul Yazidhah dan Mar'atun Fadhila)

kepada sahabat dan teman-teman saya yang selalu membantu dan men-support saya ketikasaya dalam titik lelah dalam hidup saya.

Serta

Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KELOMPOK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini;
4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan bimbingannya kepada penulis;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis untuk menyusun laporan akhir skripsi;
6. Bapak Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos. selaku Ketua Pengadilan

Negeri Liwa yang telah mengizinkan penulis melaksanakan Magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis, Ibu Norma Oktaria selaku Mentor/Hakim Pembimbing Instansi penulis dalam kegiatan Magang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, Ibu Nur Rofiatul Muna selaku mentor/Hakim Pembimbing Instansi yang selalu memberikan masukan dan ilmunya, beserta hakim lain Bapak Paisol, S.H., M.H. , ibu Jessie S.K. Siringoringo, S.H. , ibu Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. , ibu Norma Oktaria, S.H. dan ibu Indri Muharani, S.H. yang telah berbagi pengalaman berharga dengan penulis, banyak memberikan masukan, motivasi dan pengalaman berharga bagi penulis serta mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam keperluan Penelitian ini. Serta terimakasih kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Liwa yang telah menyambut hangat mahasiswa magang batch 3 dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang Bapak (Afrizal Aziz) dan Ibu (Erni Anwar) untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang mana hal itu begitu menjadikan penulis bisa menjadi versi terbaiknya seperti sekarang;
8. Kakak-kakakku tersayang (Izzatul Yazidhah dan Mar'atun Fadhila) yang selalu memberikan semangat, kegembiraan dan uang jajan yang menjadi motivasi supaya penulis lebih semangat;
9. Sahabat Pasuruan (Imron Mawardi, Bayu Saputra, Rendi Pratama, David Saputra, Feri Septiawan) terimakasih atas kegembiraan, dukungan dan kebersamaan selama ini serta kebaikan lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga kita bisa terus berbagi kebahagiaan bersama;
10. Sobat Galih Seno Mahendra, Fajar Aritama dan Ilham Sudiby. Kalian banyak memberikan kontribusi selama perkuliahan, banyak sekali memberikan kebaikan lainnya yang tidak bisa dikatakan satu persatu, semoga kita dapat meraih impian masing-masing dan bersama berbagi cerita sampai tua nanti.
11. Sobat New Field yang banyak memberikan informasi tentang perkuliahan hingga keperluan wisuda saat ini, Abdullah Habib Nasution, Muhammad Fadhli Farid, Muhammad Rivaldho dan Okhsa Dwi Panjaitan yang

memberikan banyak bantuan dan masukannya, semoga kita dapat meraih impian masing-masing dan tetap menjalin silaturahmi sampai nanti.

12. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Bang Lucky dan Bang Nael yang selalu menemani penulis kemanpun disaat dikontrakan maupun di PN Liwa dan memberikan kontribusi dalam penelitian, Mas Rohman serta keluraganya yang telah banyak memberikan bantuannya, serta Bang Jos dan Bang Robil yang memberikan kebahagiaan, dukungan dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu sehingga penulis bisa mengerjakan Penelitian dengan semangat.
13. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan badan, iman dan pikiran serta segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Penelitian ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua

Liwa, 22 Desember 2022

Muhammad Khairul Fikhri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG ....</b>	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Pustaka.....	13
2.1.1. Tinjauan Umum tentang Hukum.....	13
2.1.2. Hukum Acara Perdata .....	14
2.1.3. Gugatan .....	20
2.1.4. Gugatan Perwakilan ( <i>Class Action</i> ) .....	27
2.2. Profil Instansi .....	36
2.2.1. Deskripsi Instansi .....	36
2.2.2. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	37
2.2.3. Lambang Pengadilan Negeri Liwa .....	38
2.2.4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA</b> .....	<b>46</b>
3.1. Metode Penelitian .....	46
3.1.1. Jenis Penelitian .....	46
3.1.2. Tipe Penelitian.....	46
3.1.3. Pendekatan Masalah .....	47
3.1.4. Jenis dan Sumber Data .....	47

3.1.5. Pengumpulan Data .....	48
3.1.6. Pengolahan Data .....	48
3.1.7. Analisis Data .....	49
3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	49
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	49
3.2.2. Metode Pelaksanaan .....	49
3.2.3. Tujuan Magang .....	51
3.2.4. Manfaat Magang.....	51
<b>IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1. Kasus Posisi Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2. Kriteria Gugatan Class Action Dan Syarat-Syarat Dalam Mengajukan Gugatan Class Action Dalam Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3. Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Putusan Nomor Register 4/Pdt.G/2022/PN Liw Dihubungkan Dengan Aturan Mengenai Ganti Rugi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 .....	77
4.4. Bagaimana Alur Persidangan Pada Pemeriksaan Awal Class Action Perkara Nomor Register 4/Pdt.G/2022/PN Liw .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
5.1. Kesimpulan .....	52
5.2. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR GAMBAR

1. Foto Diri .....	viii
2. Peta Yuridiksi Kabupaten Lampung Barat.....	37
3. Peta Yuridiksi Kabupaten Pesisir Barat .....	38
4. Lambang Pengadilan Negeri .....	39
5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa.....	41
6. Surat Keputusan Dekan .....	90
7. Surat Pengantar Magang .....	95
8. Surat Keputusan Pembimbing Instansi.....	96
9. Dokumentasi Kegiatan .....	99

## DAFTAR TABEL

LAPORAN HARIAN (LOGBOOK) .....	105
--------------------------------	-----

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum itu. Dapat dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap harinya kita melaksanakan hukum. Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapat berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi tidak ada yang dapat menjamin dengan mutlak bahwa setiap individu dapat mematuhi dan mentaati hukum materiil itu, karna tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain sehingga terbentuklah sengketa, sehingga pihak lain merasa dirugikan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.

Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakan. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Setiap warga negara memiliki persamaan hak di hadapan hukum dan dia mempunyai hak untuk membela hak-haknya jika dia merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Dalam hal untuk menyelesaikan sengketa ini pihak yang bersengketa dapat melakukan mediasi sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan tuntutannya secara damai. Namun, jika para pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan sengketanya haruslah melakukan

proses litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karna para pihak membutuhkan bantuan dari hakim pengadilan untuk memutus perkaranya. Hal ini adalah dasar untuk berpikir pemberlakuan gugatan perdata di dalam hukum acata perdata. Hukum Acara Perdata merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak, suatu pedoman dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, karenanya harus bersifat formal dan mengikat, tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya.<sup>1</sup> Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, terdapat beberapa tahapan ber perkara dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan negeri, yaitu mulai dari mengajukan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian, kesimpulan kedua, penyusunan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu yang lama, sekurang-kurangnya antara tiga sampai dengan enam bulan.<sup>2</sup> Gugatan adalah merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigen richting/own arbitrating*” (main hakim sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Secara umum, model gugatan perdata ada dua macam, yaitu tuntutan hukum dilakukan di luar pengadilan diketahui dengan sebutan non-litigasi, sedangkan tuntutan hukum yang dilakukan melalui Persidangan disebut litigasi. Jadi bahwa, gugatan perdata dapat menjadi dasar mengadakan pengadilan perdata. Dalam hukum acara perdata sebenarnya terdapat banyak jenis-jenis gugatan. Terdapat tiga jenis-jenis gugatan, yaitu *Pertama*, gugatan voluntair atau biasa disebut permohoan, *Kedua*, gugatan contentiosa atau biasa disebut gugatan yang mengandung sengketa, serta *Ketiga*

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006) hlm. 5.

<sup>2</sup> Anita Afriana. Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata. (*Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER .Vol. 1, No. 1 2015*).hlm 75 <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/2>. Diakses pada 19 Oktober 2022

,gugatan class action atau biasa disebut dengan gugatan kelompok. Menurut *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), syarat isi gugatan telah tercantum dalam pasal 8 nomor 3 yang mengharuskan pada pokoknya memuat:<sup>3</sup>

- a. Identitas daripada para pihak
- b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*.
- c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas

Agar suatu gugatan jangan sampai diajukan secara keliru, maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat.<sup>4</sup> Gugatan perdata terhadap pelanggaran hubungan sipil dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, oleh yang bersangkutan atau ahli warisannya. Kedua, sekelompok orang yang memiliki minat sama (*class action*). Gugatan oleh class action atau gugatan kelompok telah lama dikenal dan diterapkan dinegara yang mengikuti sistem Common Law, seperti Inggris, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Wales, dan negara-negara lainnya.

Gugatan class action di Indonesia sudah dimulai pada 1987 dalam kasus RO Tambunan melawan Bentoel Remaja, perusahaan iklan dan radio swasta niaga prambors yang diajukan di PN Jakarta Pusat dan gugatan class action yang diajukan oleh Mukhtar Pakpahan melawan gubernur DKI Jakarta pada tahun 1988 dalam kasus demam berdarah. Namun karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai class action, kedua kasus tersebut ditolak hakim.<sup>5</sup>

Gugatan Perwakilan kelompok atau yang sering disapa dengan Gugatan *Class Action* dianut di negara – negara dengan sistem hukum common law, mulanya dimulai pada tahun 1873 di Inggris, yaitu dalam *Supreme Court of Judicatur Act* 1873 dan kemudian terjadi perubahan substansial pada tahun 1965 diatur dalam Supreme Court 1965 dimana salah satu esensinya adalah mengatur *representative*

---

<sup>3</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 6

<sup>4</sup> R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 16

<sup>5</sup> Emerson Yuntho, *Class Action untuk Kasus Korupsi*, di akses dari situs: <http://www.antikorupsi.org> hlm. 3 .Diakses pada 29 Oktober 2022.

*action* yaitu Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK). Di Kanada sendiri mulai diatur pada tahun 1881, diatur dalam *The Ontario Judicatur Act* 1881. Lain halnya dengan Amerika Serikat yang mulai mengenal *Class Action* dari tahun 1912, diatur dalam *Us Federal Equity Rule* 1912, dan mengalami pembaharuan pada tahun 1938 dalam *Federal Rule of Civil Procedure* (FRCP, 1938) dan pembaharuan lagi pada tahun 1996 (FRCP, 1966).

Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) baru dikenal secara formil dan resmi (*formal and official*), 2002. Diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yaitu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, tanggal 26 April 2002.<sup>6</sup> Prosedur gugatan perwakilan kelompok ini juga sejalan dengan prinsip peradilan yang murah, praktis, cepat, dan efisien sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>7</sup>.

Meskipun pertama kali muncul di negara-negara sistem Common Law, praktik *class action* telah berkembang di Indonesia. Mekanisme ini membawa peluang untuk menyederhanakan proses pengadilan dan untuk mengurangi risiko disparitas putusan.. Namun, di negara-negara tersebut memiliki prosedur yang berbeda dalam hal upaya hukum terhadap perintah sertifikasi, mekanisme untuk memilih keluar jika terjadi penyelesaian atau penarikan, peran hakim dalam membantu pihak berperkara yang miskin dan menentukan biaya penasihat hukum. Bahwa ketentuan formil yang merupakan syarat (*sine qua non*) dalam *class action* diuraikan dalam PERMA. 1 Tahun 2002 apakah ada kelompok (golongan) yang menjadi anggota kelompok terdiri dari banyak orang perseorangan (perorangan) yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum prosedur pengajuan dalam gugatan class action. Pengajuan gugatan class action sejauh ini tidak diatur dalam undang-undang tetapi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang tata cara Pengajuan Penggugat Perwakilan masyarakat (*Class Action*). Adapun tata cara penyelesaian gugatan Class Action adalah: *Pertama*, permohonan pengajuan gugatan Class Action dasar. *Kedua*,

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004) hlm. 139

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010) hlm. 4

proses sertifikasi atau pemberian izin Pemberitahuan *Ketiga*, pemeriksaan dan pembuktian dalam *Class Action*, dan *Keempat*, pelaksanaan putusan.

Namun demikian harus diakui bahwa di daerah wilayah hukum tertentu di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Puslitbang Kumdil MA RI) masih banyak ditemui para hakim yang belum paham terhadap penanganan dan aspek hukum *class action* dan *citizen law suit* tersebut. Karakteristik dalam gugatan *class action* memang perlu pemahaman bersama baik Hakim maupun masyarakat sebagai penggugatnya.

Pada tanggal 23 Mei 2022 Pengadilan Negeri Liwa menerima gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tentang Perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw, yang diajukan oleh Mistak dan Anta yang mewakili kepentingan masyarakat Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan masyarakat lainnya,. Dalam kedudukannya selaku selaku wakil kelompok dari 135 (Seratus Tiga Puluh Lima) orang warga masyarakat Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa I Made Suarta, S.H., M.H., Yazmi Dona, S.H.,M.M.,M.H., Riki Ansori, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IMS & Rekan, berkantor di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, kecamatan Banjar Agung, kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2022 kepadaselaku penggugat. Penggugat mengajukan gugatan kepada Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Cq Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No.19, Terbaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus selaku tergugat. Berkaitan dengan Perbuatan melawan hukum ialah penggugat ialah sekelompok orang yang pada Tahun 1986 sampai Tahun 2013 melakukan pembukaan lahan yang dipergunakan untuk pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan di wilayah Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, seluas 174 ha dengan rincian 2 hektar per orang x 137 orang. Namun, pada Tahun 2013 menurut Tergugat itu masuk kawasan wilayah Taman Nasional Bukit

Barisan Selatan (TNBBS) (Seratus Tujuh Puluh Empat hektar). Kemudian, pada tahun 2014 Tergugat mengusir paksa Penggugat membakar rumah-rumah Penggugat dan merusak lahan pertanian dan tanaman perkebunan Penggugat, pengusiran secara paksaan tanpa adanya relokasi serta perusakan tanaman, pembakaran tempat tinggal tanpa adanya ganti rugi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan sangat merugikan Penggugat; Karena perbuatan tergugat inilah penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri liwa untuk menuntut tergugat untuk melakukan ganti kerugian yang telah diderita penggugat karna perbuatan tergugat. Alih-alih pengajuan gugatan dari Penggugat diterima dan petitumnya dikabulkan, tetapi Pengadilan Negeri Liwa menyatakan gugatan class action yang diajukan tidak sah dan tidak memenuhi syarat gugatan class action semestinya.

Dari latar belakang diatas maka kami penulis mencoba meneliti dari permasalahan diatas yang kami simpulkan dengan judul ANALISIS YURIDIS KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KELOMPOK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Liw).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria gugatan class action dan syarat-syarat formal dalam putusan perkara nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw ?
2. Bagaimana tuntutan ganti kerugian dalam putusan nomor register 4/Pdt.G/2022/PN Liw dihubungkan dengan aturan mengenai ganti rugi dalam PERMA nomor 1 tahun 2022 ?
3. Bagaimana Alur Persidangan Pada Pemeriksaan Awal Class Action Nomor Register 4/Pdt.G/2022/PN Liw?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan hanya membahas tentang penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum melalui gugatan perwakilan kelompok. Pertama penulis ingin membahas cara mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Kedua penulis ingin membahas terkait pertimbangan hakim terkait putusan masalah ganti kerugian yang diselesaikan melalui gugatan perwakilan kelompok yang dibatasi dengan membahas putusan perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Liw.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria gugatan class action dan syarat-syarat formal dalam putusan perkara nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw.
2. Untuk mengetahui tuntutan ganti kerugian dalam putusan nomor register 4/Pdt.G/2022/PN Liw dihubungkan dengan aturan mengenai ganti rugi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui Alur Persidangan Pada Pemeriksaan Awal Class Action Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Register 4/Pdt.G/2022/PN Liw.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Salah satu tujuan penulis ini berdasarkan rumusan di atas dan diharapkan penulis ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan dimasyarakat. Manfaatnya adalah sebagai berikut :

#### **1. Teoritis**

Menambah, memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam perkara perbuatan melawan hukum serta digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam dimasa yang akan datang.

#### **2. Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Memberikan pemahaman dan pengalaman dalam proses pencarian solusi terhadap permasalahan yang ada, dan memberikan dorongan dan semangat bagi peneliti lain untuk menemukan sesuatu yang bermakna bagi kajian bidang hukum karena dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan bagi semua yang membaca dan khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang bernilai positif bagi masyarakat serta memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai gugatan perwakilan kelompok.

## 1.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1.6.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Utrecht, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan Manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.<sup>8</sup> Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori Positivisme hukum (*Positivism-Legal Theory*).<sup>9</sup>

Positivisme hukum sebagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum didasarkan pada pemikiran seorang filosof terkemuka yang pertama kali menggunakan istilah positivisme, yaitu August Comte. (1798-1857). Pemikiran Comte merupakan ekspresi suatu periode kultur eropa yang ditandai dan diwarnai perkembangan pesat ilmu-ilmu eksakta berikut penerapannya.<sup>10</sup>

Melalui Positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivism yuridis dalam arti yang mutlak. Artinya, Ilmu Pengetahuan hukum merupakan aturan aktif yang diketahui dan dikodifikasikan dalam bentuk dokumen-dokumen hukum yang ada. Positivisme hukum juga berpandangan bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya/ antara *das Sollen* dan *das Sein*).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Nurul Qamar. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 27

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>10</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam perspektif filsafat*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) hlm. 145-146

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 146

Dalam paradigma positivism definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijaga apapun akibatnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena dalam modelnya hukum afirmatif adalah satu-satunya hukum. Dari sini tampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang secara resmi diundangkan dan dilaksanakan secara pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi.

Aliran Yuridis-Dogmatik. Aliran ini berangkat dari pemikiran positivis yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, hukum hanya dilihat sebagai seperangkat aturan.. Tujuan hukum untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, sehingga hukum identik dengan kepastian.<sup>12</sup>

#### b. Teori Kekuasaan Kehakiman

Indonesia sebagai negara hukum, menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, segala tindakan pemerintah dan rakyat harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau mempunyai legitimasi baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun ciri khas negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Salah satu asas negara hukum adalah pengakuan lembaga peradilan oleh lembaga peradilan memberikan jaminan hukum terhadap independensi lembaga peradilan, hukum yang mengatur tentang lembaga peradilan adalah Undang-Undang 48 Nomor 2009 terkait kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk

---

<sup>12</sup> Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, (Jember: Katamedia, 2018) hlm. 45.

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara. Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adalah keinginan para pencari keadilan agar perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional sehingga putusan memiliki kepastian hukum, keadilan dan keberpihakan.

Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Hakim bersifat pasif dalam perkara perdata, yaitu sejauhmana sengketa sebelum hakim menganggap pada hakekatnya diputuskan oleh para pihak dalam perkara, tetapi hakim harus aktif membantu para pihak dalam mencari kebenaran tentang fakta-fakta hukum yang relevan terkait perselisihan antara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata<sup>14</sup>

### c. Teori penyelesaian sengketa

Pengertian Konflik/sengketa itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interperensi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta:Kencana, 2017) hlm.135

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit* hlm.11

pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).<sup>15</sup> Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan secara teori pandangan bahwa negara hukum tunduk pada *the rule of law*, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat<sup>16</sup>. Oleh karena itu, pengadilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan, termasuk menyelesaikan sengketa. Namun, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat menunjukkan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan memakan waktu puluhan tahun, proses berbelit-belit, yang dililit dengan upaya hukum, yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mencari keadilan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya *verzet* dan *derden verzet*.

### 1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini meliputi defenisi-defenisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau defenisi operasional sebagai berikut :

1. Gugatan class action: adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Talib, I. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. (*Jurnal Lex et Societatis, Vol.I No.1. 2013*) hlm.156 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1295/1053>

<sup>16</sup> Pruitt, G. Rubin dan Jeffery Z. Rubin.. *Teori Konflik Sosial*. (Yogyakarta :Pustaka Belajar. 2004)hlm.13

<sup>17</sup> Pasal 1 a PERMA Nomor 1 Tahun 2002

2. Syarat materil gugatan: Gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan.<sup>18</sup>
3. Syarat formil gugatan: syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili.<sup>19</sup>
4. Ganti Kerugian: kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 33

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>20</sup> R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1977) hlm. 17.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Tinjauan Umum tentang Hukum

Hukum memiliki banyak dimensi dan aspek, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Meskipun tidak ada definisi yang sempurna tentang konsep hukum, beberapa definisi peneliti masih digunakan, terutama untuk arah dan batasan untuk melakukan penelitian hukum. Meskipun tidak mungkin untuk memberikan definisi yang lengkap tentang batasan hukum, Utrecht telah berusaha memberikan definisi yang dimaksudkan sebagai panduan bagi mereka yang ingin belajar hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>21</sup>

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>22</sup>

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan- peraturan atau kaidah-

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.38

<sup>22</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm.13

kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai seperangkat aturan atau aturan dengan muatan umum dan normatif, normatif umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan dan bagaimana mematuhi aturan-aturan itu..<sup>23</sup>

### **2.1.2. Hukum Acara Perdata**

#### 2.1.2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Bagi yang merasa kecewa, kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, atas tuntutan orang yang dirugikan karena kesalahan, kelalaian dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum tersebut diatur oleh HIR dan Rbg, dimana kedua sumber hukum tersebut masih digunakan sebagai pedoman hukum acara perdata bagi para pencari keadilan di pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tentang hak-hak acara perdata ini perlu dikaji lebih lanjut untuk dijadikan landasan teoritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas.

Hukum Acara Perdata di sini untuk memastikan kepatuhan dengan hukum perdata materil. Hukum acara perdata dapat didefinisikan oleh norma-norma hukum yang menentukan bagaimana memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata materil melalui hakim.. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusnya.<sup>24</sup>

Hukum Acara Perdata juga didefinisikan oleh Prof. Subekti, SH, yang merumuskan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat, atau dengan perkataan lain suatu rangkaian peraturan peraturan yang mengabdikan pada hukum privat materil.

---

<sup>23</sup>, Satjipto Raharjo, *Opcit*, hlm.45

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, hlm.1

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa sertamemutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya<sup>25</sup>

Kedudukan hukum acara perdata sangat penting tidak hanya sebagai pelengkap saja, karena untuk memelihara hukum perdata materiil diperlukan hukum acara perdata, walaupun ada hukum acara perdata, masyarakat merasa adanya kepastian, bahwa setiap orang dapat membela sesuai dengan hak-hak perdatanya dan bahwa setiap orang yang melanggar hukum perdata yang merugikan orang lain dapat dituntut di pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Fungsi utama peradilan dalam aspek peradilan perdata adalah “*the primary function of the court is to determine the legality of various kind of behaviour*” Selain menentukan keabsahan berbagai jenis perilaku masyarakat (mengadili), peradilan juga berfungsi memberi nasehat, mengatur, dan menguji materiil.<sup>26</sup> Peraturan hukum acara perdata yang bersifat memaksa tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak – pihak tersebut mau tidak mau harus tunduk dan mematuhi<sup>27</sup>

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri”*eigenrechtig*”.<sup>28</sup> Gugatan hak dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) jenis, yaitu gugatan hak berperkara (controversial jurisdiksi) yang sebenarnya disebut litigasi, yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan 1 Pasal 142 Rbg, sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*Voluntaire jurisdictie*) atau dalam praktek disebut dengan permohonan. Contoh permohonan antara lain permohonan penetapan pengampuan, permohonan ganti nama dan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 HIR, 263 Rbg.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>26</sup> I Md Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000) hlm. 129.

<sup>27</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Opcit*. hlm. 9-10.

<sup>28</sup> *Ibid*. hlm.2.

#### 2.1.2.2. Sumber Hukum Acara Perdata

Menurut Van Appeldorn, ia membedakan empat macam sumber hukum yaitu :<sup>29</sup>

1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua yaitu :
    - a. Sumber hukum merupakan tempat dapat ditemukannya atau dikenal dengan hukum acara historis, misalnya dokumen--dokumen kuno, lontar dan lain-lain.
    - b. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk undang-undang mengambilnya.
  2. Sumber hukum dalam arti sosiologis (teologis) merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti: keadaan agama, pandangan agama dan sebagainya.
  3. Sumber hukum dalam arti filosofis, dibagi dua:
    - a. Sumber hukum disini, ditanyakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu:
      - 1)Pandangan teokratis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan;
      - 2)Pandangan hukum kodrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari manusia;
      - 3)Pandangan mazab historis, bahwa isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
    - b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum, mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat aturan hukum tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan koersif, tetapi karena kebanyakan orang dimotivasi oleh alasan moral dan kepercayaan.
  4. Sumber hukum dalam arti formil, adalah Sumber hukum yang dilihat dari cara hukum positif muncul, merupakan fakta yang melahirkan hukum berlaku yang mengikat hakim dan masyarakat.
-

Sumber dari Hukum Acara Perdata berasal dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Het Herziene Indonesich Reglement (HIR atau Reglement yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura
- b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg atau Reglement daerah sebrang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura
- c. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV atau Reglement, S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) hukum acara perdata untuk golongan Eropa;
- d. Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie (RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman: 1847 No. 23)
- e. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu khususnya dalam buku IV (Pasal 1865 s.d 1993)
- f. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (LN 1974) tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g. Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Acara Pemberian Izin Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan dan sebagainya
- i. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberlakukan HIR (Het Herziene Indonesich Reglement)

---

<sup>30</sup> Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.2-3

- j. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- k. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum
- l. Doktrin atau pendapat para sarjana merupakan sumber hukum acara perdata, sumber dimana hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum
- m. Perjanjian Internasional, dapat menjadi sumber hukum acara perdata sesuai dengan kebutuhan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.
- n. Yurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya menjadi acuan untuk hakim berikutnya memutuskan perkara terhadap perkarayang hampir sama tetapi tidak memutuskan dengan pertimbangan dan keputusan yang sama
- o. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Oleh karena sebagian besar kaidah hukum Acara Perdata itu termuat dalam HIR dan Rbg, dan memperhatikan, bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan Hukum Acara perdata akan didasarakn kepada pembahasan HIR.

#### 2.1.2.3. Asas- asas Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam proses penegakan hukum perdata yang pasti melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas-asas hukum acara perdata, yaitu: <sup>31</sup>

##### a. Hakim bersifat Menunggu.

Asas ini menetapkan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan petisi kewarganegaraan semata-mata ada pada mereka yang terlibat. Untuk itu berlaku adagium “ *judex ne procedat ex officio*” apabila tidak ada gugatan maka disitu tidak ada hakim. Dengan demikian, orang yang mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan, dan hakim secara pasif menunggu gugatan diajukan, tetapi setelah gugatan diajukan, hakim tidak dapat menolak untuk melihat gugatan tersebut, dengan alasan tidak ada hukum, larangan hakim untuk memberhentikan perkara tanpa hukum karena hakim dianggap

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.4-6

mengetahui hukum (*Ius Curia Novit*), jika hukum tertulis tidak dapat ditemukan maka harus menggali, memantau dan mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup di dalamnya. masyarakat.

b. Hakim bersifat Pasif.

Hakim bersifat pasif yang dimaksud adalah bahwa lingkup atau luasnya masalah yang disengketakan yang diajukan kepada pertimbangan hakim pada hakekatnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dan bukan oleh hakim. Selain itu, para pihak bebas untuk mengakhiri perselisihan mereka yang telah diserahkan kepada pengadilan yang berwenang. Jika sebuah keputusan telah dibuat, hakim tidak berwenang memutuskan para pihak untuk mengajukan banding atau kasasi.

c. Sifat Terbukanya Persidangan.

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti semua orang boleh hadir untuk menyaksikan persidangan, mengamati alur persidangan hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang dalam hal ini adalah persidangan perceraian dan perzinahan.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram Partem*).

Para pihak yang mengikuti persidangan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata harus diperlakukan sama dan tanpa bias. Sementara pengadilan menurut hukum tidak mendiskriminasi orang ke orang, di mana kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapatnya, kedua belah pihak harus didengar.

e. Putusan harus disertai alasan-alasan.

Semua putusan majelis hakim harus memuat alasan putusan yang menjadi dasar putusan. Alasan ini dipersepsikan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada masyarakat, sehingga mengandung objektivitas. Mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam Putusannya menyatakan “ bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.”.

f. Beracara Dikenakan biaya.

Berpercara perdata dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini yaitu, biaya kepaniteraan, biaya panggilan dan biaya materai.

g. Tidak ada keharusan Mewakilkkan.

HIR dan Rbg tidak mengharuskan para pihak untuk diwakili oleh orang lain, namun para pihak juga dapat dibantu atau mewakilkkan kepada kuasanya.

### **2.1.3. Gugatan**

#### **2.1.3.1. Pengertian Gugatan**

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat di pengadilan. Dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang mempertahankan haknya dari orang lain, yaitu pihak penggugat dan tergugat.<sup>32</sup> Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai hukum untuk menegakkan, melindungi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum materill dalam praktek melalui perantara peradilan. Pada dasarnya Hukum acara perdata dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.<sup>33</sup>

1. Tahap pendahuluan merupakan tahap sebelum program penyaringan, pada tahap ini digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Yang termasuk tahap pendahuluan dalam hukum acara perdata antara lain: pencatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak, memajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan.
2. Tahap penentuan, merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses pertimbangan perkara di sidang pengadilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawaban (gugatan, jawab, replik, duplik) pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan keputusan oleh hakim.
3. Tahap pelaksanaan yaitu langkah untuk mengeksekusi putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap penetapan hakim sebagai

---

<sup>32</sup> Maria Rosalina,dkk. “Tahapan Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri”.dalam *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 3,2022. hlm.782 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/5954/4402>

<sup>33</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hlm. 13.

pelanggar hukum, hakim melakukan 3 (tiga) tugas pokok dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa di pengadilan. Yaitu

- a. Mengkonstatasi peristiwa konkret, yang dimaksud dengan mengkonstatasi ialah menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwa hukumnya.
- b. Mengkualifikasi merupakan menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir.
- c. Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukumnya atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.<sup>34</sup>

Langkah pertama cukup penting karena merupakan langkah yang akan menentukan langkah selanjutnya. Pada tahap pertama ini, yang utama adalah mengirimkan pengaduan dari penggugat kepada tergugat. Permohonan gugatan adalah permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang berisi gugatan tentang hak bersengketa dan menjadi dasar pertimbangan perkara. Gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat<sup>35</sup>. Gugatan dalam hukum acara perdata biasanya mempunyai 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara penggugat dan tergugat, dalam hal ini gugatan biasanya terjadi karena tergugat telah melanggar hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian dari penggugat. Gugatan biasanya terjadi setelah tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya yang menimbulkan kerugian bagi penggugat dan tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.<sup>36</sup>

#### 2.1.3.2. Syarat- Syarat Gugatan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>35</sup> H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia,2015), hlm.1.

<sup>36</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 31.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diterima oleh pengadilan jika telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat atau ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Syarat formal

- 1) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
- 2) Materai
- 3) Tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya

b. Syarat Substansial

- 1) Identitas para pihak yang berperkara
- 2) Identitas kuasa hukum

Dalam suatu gugatan juga harus terdapat *posita/fundamentum petendi* yang merupakan inti perkara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menegaskan hubungan hukum antara satu pihak sebagai penggugat dan pihak lain sebagai pokok sengketa. Haruslah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan Tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita terdiri atas dua bagian antara lain:

1. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) dan
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtsgronden*).

Didalam posita Penggugat harus jelas dan menyebutkan tentang:

1) Objek Perkara

Dalam permohonan pokok perkara sengketa merupakan masalah yang sangat penting yang perlu dijelaskan secara jelas dan rinci baik mengenai letak, batas letak tanah dan segala yang menyangkut. pokok permasalahan yang disengketakan oleh para pihak. Karena bilamana ternyata objek perkaranya tidak dijelaskan secara rinci atau tidak jelas, maka jika gugatannya dikabulkan dan itu akan menyulitkan pengesksekusiannya

2) Fakta Hukum

Fakta hukum adalah menggambarkan peristiwa hukum yang dipersengketakan oleh para pihak yang bersengketa dan yang ternyata menimbulkan kerugian para pihak. Fakta hukum di sini seringkali menunjukkan kasus yang sebenarnya dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Perkara di mana pihak-

pihak yang bersengketa timbul karena suatu kesepakatan antara para pihak, biasanya apabila salah satu pihak lalai melakukan perbuatan yang telah ditentukan menurut perikatan, dalam hubungan hukum itu wanprestasi kemudian merugikan salah satu pihak.

### 3) Kualifikasi Perbuatan Tergugat

Dalam surat gugatan penggolongan perbuatan tergugat atau masing-masing tergugat sangat penting karena dinyatakan bahwa jangan sampai perbuatan para tergugat itu telah merugikan penggugat, tergugat dapat lepas dari gugatannya. Terutama tentang sebab akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para tergugat. Kualifikasi perbuatan tergugat harus dilakukan secara cermat dan rinci, karena kesalahan identifikasi perbuatan tergugat akan mengakibatkan gugatan tidak terbukti dan di pengadilan, hakim dapat menyatakan bahwa perbuatan yang diajukan penggugat tidak sah seluruhnya atau sebagian karena perbuatan hukum tersebut tidak terbukti sehingga akan merugikan penggugat.

### 4) Uraian Kerugian

Uraian tentang kerugian yang diderita penggugat, akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat harus diuraikan secara rinci baik kerugian materil maupun formil, dengan nominal yang jelas disertai dengan bukti yang akurat. Sedangkan kerugian moral pada umumnya diperkirakan menurut kedudukan dan status seseorang dalam masyarakat, bila kedudukan dan status seseorang dalam masyarakat rendah, maka kerugian yang diminta pada umumnya juga tidak tinggi.

### 5) Bunga Dan Denda

Dalam petitum dalam gugatan, selain jumlah yang terutang oleh tergugat, jumlah bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak harus secara jelas dinyatakan sebagai jumlah nominal. Karena apabila dalam permohonan hanya menyebutkan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat tanpa menyebutkan besarnya bunga dan denda, maka hakim dalam putusannya tidak berwenang lagi untuk menyebutkan besarnya bunga dan denda tersebut.

### 6) Petitum

Petitum adalah gugatan utama dalam suatu gugatan penuntutan yang memuat unsur-unsur gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada Hakim agar tergugat dapat dihukum berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat Petitum adalah syarat utama gugatan, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna. Tuntutan tambahan dalam petitum seperti praktik umumnya, penggugat memohon kepada hakim bahwa tergugat menanggung hukuman untuk membayar biaya perkara dan putusan pengadilan dapat segera dilaksanakan secara serta merta, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak lawan yang dikalahkan dalam persidangan berupa banding atau kasasi.<sup>37</sup>

#### 2.1.3.3. Petitum

Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim/pengadilan, berkaitan dengan adanya berbagai pertimbangan hukum, yang telah diuraikan dalam posita.<sup>38</sup> Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (Pasal 8 Rv).<sup>39</sup>

Tuntutan yang kurang jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama lain atau disebut *abscuur libel* (gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat, sehingga menyebabkan gugatan ditolak yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.<sup>40</sup> Dalam peraktek peradilan tuntutan dapat dibagi:

- a. Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat yang dijelaskan dalam posita dalam gugatan.

---

<sup>37</sup> *ibid.* h.54

<sup>38</sup> Enjang Nursolih. Analisis Penyusunan Surat Gugatan (*Jurnal Universitas Galuh Vol 7 No. 1.2019*) hlm.92 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/2142/1716>. Diakses pada 20 Oktober 2022

<sup>39</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm.22

<sup>40</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat (Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri)*. ( Jakarta: Fauzie & Partners, 2007).hlm.2.

- b. Tuntutan tambahan, yaitu bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara namun merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud:
- 1) Tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
  - 2) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktek permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan, namun demikian mahkamah agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah.
  - 3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratair*) apabila tuntutan yang diminta oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
  - 4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
  - 5) Dalam hal putusan cerai sering juga disebut tuntutan menafkahi bagi istri dari suami (Pasal 59 ayat (2), 62,65 HOCI, Pasal 213, 229 BW) atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 BW)
- c. Tuntutan Subsider atau pengganti, Tuntutan ini diajukan dalam rangka mencegah apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi “*Ex Aequo Et Bono*” yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### 2.1.3.4. Prinsip Dasar Gugatan

Dalam praktik pengadilan, tidak ada pedoman standar tentang teknik penulisan gugatan, hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang berbeda dan preferensi penggugat atau pengacara penggugat untuk menulis gugatan, oleh karena itu, Abdul Manan menjelaskan dalam bukunya bahwa Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan

karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu: <sup>41</sup>

a. Ada dasar hukum

Pentingnya dasar hukum dalam penyusunan surat gugatan diperlukan untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi sehingga menimbulkan kerugian dan bukan sekedar sensasi dari penggugat. Suatu gugatan tanpa dasar hukum tentu akan tidak diterima oleh hakim dalam suatu proses hukum, karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai dasar hukum.<sup>42</sup> Sebab, dalam memutuskan perkara secara bijak, hakim akan berpegang teguh pada tiga hal, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*)<sup>43</sup>

b. Posita harus sesuai dengan petitum

Dalam menyusun posita atau cerita tentang duduk perkara, harus terstruktur dengan asas-asas hukum yang sistematis, logis dan objektif. Posisi yang tidak sistematis dan bertentangan membuat gugatan yang diajukan penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*). Sedangkan petitum atau tuntutan harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan posita gugatan. Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum dapat pula dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).<sup>44</sup>

c. Ada kepentingan dan klasifikasi hukum

Dengan adanya klasifikasi hukum, maka suatu perkara dapat digolongkan sebagai peristiwa perdata atau pidana dan menentukan apakah perkara tersebut akan dibawa ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

d. Bersifat Persengketaan

Apabila suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, penggugat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagai pihak yang berwenang

---

<sup>41</sup> Abdul Manan., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta :Kencana 2008).hlm 17.

<sup>42</sup> Jeremeis lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta ; Liberty,1993), hal. 7

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* ,(Yogyakarta : Liberty, 2002) , hal.134

<sup>44</sup> R. Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. (Jakarta : Sinar Grafika. , 2009) hlm. 28

untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun, pengadilan hanya diwajibkan untuk mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus yang disengketakan. Sedangkan dalam perkara yang bersifat voluntair (permohonan), pengadilan hanya dibenarkan memeriksa perkara yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

e. Mengerti hukum formil dan materil

Ketika menguasai hukum formil dan materil, akan lebih mudah bagi pihak yang bersengketa untuk mempertahankan argumen yang menjadi dasar perkara di pengadilan, terutama mengenai hal berargumentasi dan pembuktian. Namun, jika ada orang yang menggugat dan tidak memahami hukum baik formil maupun materil, maka dalam Pasal 119 H.I.R. dan Pasal 143 R.Bg diterangkan, ketua pengadilan berwenang memberikan nasehat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dengan tujuan agar pihak yang bersengketa tidak mengalami kesulitan dalam menyusun surat gugatan. dalam bukunya Jeremeis Lemek menambahkan posita harus sesuai dengan petitum.

f. Dibuat secara singkat, padat dan jelas

Gugatan harus singkat, tetapi juga ringkas dan mudah dimengerti. Singkatnya, prinsip adjudikasi sebagaimana diuraikan di atas tidak boleh diabaikan. Ringkas adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sangat baik, tepat, baik dan tepat. Menulis kasus yang singkat, padat, dan jelas dapat dilakukan dengan mengkategorikan fakta abstrak dan umum ke dalam topik yang konkret. Hal ini dilakukan karena tidak semua kejadian itu mempunyai relevansi atau bernilai yuridis

#### **2.1.4. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**

##### **2.1.4.1. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**

Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2002

Sedangkan Acmad Santosa menyebutkan Class Action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injunctction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatif*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai *class member*.<sup>46</sup>

*Class Action* dalam hukum positif di Indonesia baru dikenal setelah diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kehutanan. Namun, batasan gugatan class action terbatas dan hanya diatur dalam ketentuan tertentu. Lebih lanjut, ketiga undang-undang tersebut tidak merinci tata cara dan tata cara mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Sebelum tahun 2002, gugatan class action seringkali diajukan tanpa mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelompok dan tanpa pernyataan dari anggota kelompok. Gugatan secara class action dilaksanakan melalui prosedur yang hampir sama dengan gugatan perdata biasa. Ketentuan yang secara khusus mengenai acara dan prosedur Class Action baru diatur pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya PERMA Nomor I Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan bagi wakil kelompok dan membuka kesempatan keluar dari kelompok yang mengajukan *class action* bagi anggota kelompok (*opt out*).

#### 2.1.4.2. Unsur-Unsur Dan Persyaratan Gugatan Perwakilan

##### 1. Unsur- Unsur *class action*

Unsur-unsur dari class action sedikit berbeda dari gugatan perdata biasa, maka didapatkan unsur-unsur class action terdiri dari :

##### 1. Gugatan secara perdata

Gugatan class action termasuk dalam bidang hukum perdata. Istilah ajudikasi dikenal dalam hukum acara perdata sebagai perbuatan yang mencari

---

<sup>46</sup> Mas Achmad Santosa, *Class actions: Seri informasi hukum lingkungan*, (Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), 1997)hlm. 11

perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari penerapan hukum sendiri (*eigenechtung*). Gugatan adalah suatu bentuk menuntut hak yang dipersengketakan di mana para pihak adalah penggugat dan tergugat. Para pihak di sini dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.<sup>47</sup>

2. Wakil Kelompok (*Class Representative*)/ *Adequacy of Representation* (kelayakan perwakilan).

Wakil kelompok adalah satu atau lebih orang yang dirugikan yang akan menuntut saat mewakili sekelompok orang yang lebih besar. Ketika gugatan kelompok diajukan ke pengadilan, posisi penggugat perwakilan kelompok menjadi efektif. kecukupan representasi. pernyataan ini mengharuskan perwakilan kelas (*class representatives*) untuk memastikan bahwa mereka jujur dan adil dan mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilinya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok.

Syarat wakil kelompok (Pasal 2 Huruf C)

- 1) Memiliki kejujuran
- 2) Memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok.

Ini adalah satu-satunya permintaan yang harus dipenuhi oleh perwakilan kelompok. Hanya saja sangat sulit menilai dan menguji kejujuran dan ketulusan ini, karena bersifat abstrak dan subyektif.

3. Anggota Kelompok (*Class members*)

Anggota adalah sekelompok besar orang yang menderita bersama dan memiliki kepentingan yang sama, diwakili di pengadilan oleh perwakilan kelompok. Jika gugatan perwakilan kelompok dibawa ke pengadilan, posisi anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif.

4. Adanya kerugian.

Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok (*class representative*) maupun anggota kelompok (*class members*) harus secara nyata

---

<sup>47</sup> Emerson Yuntho. 2007. *Class Action Sebuah Pengantar*, ELSAM, Jakarta, hlm.2

mengalami kerugian yang disebabkan oleh tergugat atau diistilahkan *concrete injured parties*.

5. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum/ *Commonality*  
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa)/*question of fact* dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*)
6. *Typicality*. Artinya tuntutan dari seluruh anggota yang diwakili haruslah sejenis (*typical*)<sup>48</sup>

Jika unsur-unsur ini telah dipenuhi, maka gugatan class action tersebut memenuhi persyaratan serta akan dilakukan pemeriksaan perkara dan diputus dalam persidangan.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk dapat diterima oleh pengadilan harus mempunyai dasar yang kuat, salah satunya harus dipenuhi adalah adanya perbuatan pelanggaran hak yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>49</sup>

Syarat Formal Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)  
Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002

Secara umum, mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* harus memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dalam hukum acara perdata, yaitu:<sup>50</sup>

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*.

---

<sup>48</sup> Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim. 2019. *Hak Gugat Publik (Gugatan Class Action, Gugatan Organisasi Lingkungan dan Citizen Law Suit)*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI

<sup>49</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

<sup>50</sup> Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002

3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (obscuur libel) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhangig geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

Isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan biasa mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak  
Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat.
2. Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau Posita  
Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan.  
Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:
  - a. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*);
  - b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

### 3. Petitum atau Tuntutan

Petitum berisi apa yang diminta oleh penggugat atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan untuk menghukum tergugat. Petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan hakim. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan/pelengkap (*accessoir*) dan tuntutan pengganti (*subsidaire*).

Namun, syarat dalam pengajuan gugatan class action sedikit berbeda dari syarat pengajuan gugatan biasa seperti yang disebutkan diatas. Syarat formal gugatan class action adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

#### 2.1.4.3. Keuntungan dan Kerugian Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Menggunakan gugatan Class Action terdapat beberapa keuntungan/manfaat yang dapat diperoleh apabila mengajukan gugatan menggunakan prosedur class action. John Basten Q. C melihat ada lima manfaat yang dapat diperoleh yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002

<sup>52</sup> Emerson Yuntho, *Opcit*, hlm 4.

- a. Mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut orang banyak yang tidak dapat diajukan secara sendiri-sendiri.
- b. Memastikan bahwa tuntutan ganti kerugian yang kecil serta dana yang terbatas diperlukan dengan secukupnya..
- c. Mencegah adanya putusan yang bertentangan untuk permasalahan yang sama dari para tergugat apabila di ajukan secara individual.
- d. Penggunaan administrasi peradilan yang lebih efisien
- e. Mengembangkan proses penegakan hukum .

Menurut Mas Achmad Santosa, yang juga dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri<sup>53</sup> menyebutkan ada beberapa manfaat dari gugatan perwakilan ini :

- a. Proses berperkara yang bersifat ekonomis (*judiciale conomy*).  
Menggunakan *class action* dimaksudkan untuk mencegah pengulangan pengejaran serupa secara individual. Tidaklah ekonomis bagi badan pengadilan untuk melayani kasus serupa secara individual (satu per satu). Manfaat ekonomis ada juga pada diri penggugat, sebab dengan gugatan perwakilan kelompok tersebut hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani masyarakat para korban.
- b. Akses pada keadilan (*aces to justice*).  
Jika sebuah perkara diajukan secara individual, hal itu membebani calon penggugat, seringkali beban itu menjadi hambatan bagi mereka yang memperjuangkan haknya di pengadilan. Selain itu, jika biaya gugatan yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang akan diajukan. Melalui proses CA, hambatan yang bersifat ekonomi ini dapat diatasi dengan cara mengikutsertakan korban lain dalam gugatan bersama anggota lainnya
- c. Perubahan sikap perilaku pelanggaran (*behavior modification*).  
Dengan ditetapkannya prosedur CA berarti memberikan akses yang lebih luas pada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara *cost efficiency*. Dengan demikian, akses terhadap CA berpeluang mendorong mereka mengubah sikap yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>53</sup> Kusnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2000) hlm. 403

Peluang semacam ini yang kita sebut peluang menumbuhkan *deterrent* (efek penjara)

Meskipun ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam mengajukan gugatan secara class action, namun tidak berarti tidak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan dari prosedur class action adalah :

a) Kesulitan dalam mengelola.

Semakin besar jumlah anggota kelas, semakin sulit untuk mengelola gugatan perwakilan kelompok. Kesulitan muncul biasanya pada saat pemberitahuan dan pendistribusian kerugian. Jumlah anggota kelompok yang banyak dan tersebar di berbagai daerah akan membuat pengumuman menjadi sulit dan tidak ekonomis. Jika kasusnya dimenangkan dan diberi ganti rugi, bukan tidak mungkin besaran nominal ganti rugi tidak sebanding dengan biaya distribusi.

b) Dapat menyebabkan ketidakadilan.

Ketidakadilan ini terkait dengan masalah penentuan keanggotaan kelompok beserta daya ikatnya dari putusan hakim. Jika prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok adalah opt-in, kegagalan untuk melaporkan anggota kelompok yang sebenarnya memiliki kepentingan yang sama hanya karena mereka tidak mengetahui pemberitahuan tersebut akan mengakibatkan hilangnya hak mereka. Putusan hakim hanya akan memengaruhi mereka yang berperan serta sebagai anggota kelas. Sedangkan jika prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan adalah prosedur opt-out, tidak ada penafian dari orang-orang yang berpotensi menjadi anggota grup, hanya karena mereka tidak tahu bahwa pemberitahuan itu akan menjadikan mereka anggota grup dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya, mereka akan terikat dengan keputusan hakim. Masalahnya, jika gugatan itu dibatalkan atau digugat kembali, anggota kelas juga harus menanggung akibatnya.

c) Dapat menyebabkan kebangkrutan pada tergugat.

Banyaknya tuntutan dalam gugatan perwakilan kelompok yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi tergugat jika perkaranya dikabulkan oleh

hakim, dimana tergugat diwajibkan membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu untuk seluruh anggota kelompok dengan jumlah banyak.

- d) Publikasi gugatan class action dapat menyudutkan pihak tergugat.

Liputan media dan pengumuman gugatan class action dapat menjadi serangan terhadap posisi atau otoritas tergugat. Biasanya pembaca media akan memiliki bias yang buruk. Walaupun belum pasti apakah tergugat ialah pelakunya atau bukan, karena benar atau salahnya tergugat tetap perlu dibuktikan oleh pengadilan.

#### 2.1.4.4. Tujuan Gugatan Class Action

Secara teoritis, makna dan tujuan pokok dari gugatan class action pada dasarnya dapat dijelaskan seperti berikut :<sup>54</sup>

- a. Gugatan class action bermakna untuk menghindari adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan (*repetition*) terhadap permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang menderita kerugian karena kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Artinya, gugatan yang diajukan oleh sekelompok orang melalui class action lebih ekonomis daripada setiap orang yang mengajukan perkara individual ke pengadilan. Selain itu, waktu dan biaya pengajuan class action lebih efisien dibandingkan pengajuan class action secara individual untuk setiap anggota kelompok.
- b. Gugatan class action memberi akses pada keadilan (*access to justice*) karena keseluruhan beban pengajuan gugatan untuk memperjuangkan hak-hak kelompok masyarakat di muka pengadilan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau mengambil tindakan tertentu lebih diperhatikan dan diprioritaskan oleh pengadilan.
- c. Gugatan class action juga mempunyai arti penting dalam upaya pendidikan hukum (*legal education*) dalam masyarakat :

---

<sup>54</sup> Muhammad Edward Pontoh. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action, (*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4, 2016*) .hlm 4 <https://media.neliti.com/media/publications/152718-ID-tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-1.pdf>. Diakses pada 24 Oktober 2022

- 1) Gugatan *class action* dapat mendorong perubahan sikap kelompok masyarakat (*class members*) untuk memperoleh keadilan dan lebih berani kedepannya menuntut haknya melalui jalur pengadilan;
- 2) Gugatan *class action* mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan rakyat luas dalam pengelolaan lingkungan hidup di dalam masyarakat;
- 3) Gugatan *class action* juga dapat mengakibatkan efek jera (*deterrent effect*) bagi siapa saja yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.

## **2.2. Profil Instansi**

### **2.2.1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.

Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II sebagai berikut :


- 1) Visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”
- 2) Misi :
  - a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
  - b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  - c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
  - d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa;.

Moto Pengadilan Negeri Liwa : OKE “Orientasi Kerja Excellent.

## 2.2.2 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa wilayah hukumnya meliputi 2(dua) Kabupaten, yaitu :

### a. Kabupaten Lampung Barat



Peta Kabupaten Lampung Barat

### b. Kabupaten PesisirBarat



Peta Kabupaten Pesisir Barat

### 2.2.3. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pengadilan Negeri Liwa diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara an. Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeparman, S. H. Sebelumnya Pengadilan Negeri Liwa hanyalah lokasi *zitting plat* Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal tersebut.

#### 2.2.4. Lambang Pengadilan Negeri Liwa



Lambang Pengadilan Negeri Liwa

- 1) Bentuk : Perisai ( Jawa : Tameng ) / bulat telur
- 2) Isi :
  - a. Garis Tepi: 5(lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)
  - b. Tulisan: Tulisan " PENGADILAN NEGERI LIWA" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
  - c. Lukisan Cakra: Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambing Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai Cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya Cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan Cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah


Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai Cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : *vlam* ). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai Cakra yang " aktif ", bukan Cakra yang " statis "

- d. Perisai Pancasila: Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan : Rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan Dengan rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.
- e. Untaian Bunga Melati: Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan ) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).
- f. Seloka " Dharmmayukti": Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan " dharmmayukti " yang ditulis dengan huruf Jawa.Dengan menggunakan double M. huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "acara ", "dua" "lupa" dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf

"O" seperti lafal "O" pada kata "motor", "bohong" dan lain-lainnya. Kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

## 2.2.5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

### i. Struktur Organisasi



### Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan yaitu:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II, terdiri atas:

- a) Panitera Muda Perdata;

- b) Panitera Muda Pidana;
- c) Panitera Muda Hukum.

Panitera Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali,

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan

urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

### III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA

#### 3.1. Metode Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis empiris yuridis empiris adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. yang berhubungan dengan penelitian ini. Atau dengan kata lain, itu adalah studi yang dilakukan pada situasi sebenarnya atau situasi aktual yang terjadi dalam perusahaan untuk tujuan mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.

##### 3.1.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifatnya, tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Sedangkan berdasarkan sudut penerapannya merupakan penelitian yang berfokuskan masalah (*problem focused research*). Problem focused research berarti permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.

Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap mekanisme pengajuan gugatan class action berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Kelompok melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### **3.1.3. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat digabungkan secara serasi sehingga diperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual.

### **3.1.4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Liwa. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini utamanya adalah bahan hukum primer, yaitu: *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Liw .

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu membentangkan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>55</sup> misalnya rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok.

Bahan hukum sekunder sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian terdahulu. Sebagai petunjuk, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010), hlm. 52.

### **3.1.5. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga alat pengumpulan data yang dilakukan berupa studi dokumen atau studi pustaka. Penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku referensi dan peraturan perUndang- undangan yang berlaku dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dijadikan sebagai jenis data utama.

Selain itu, studi lapangan dilakukan pula dalam penelitian ini, yang bertujuan memperoleh data pendukung yang bersesuaian dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap kriteria gugatan perwakilan kelompok tentang tuntutan ganti kerugian kelompok berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pencatatan Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

### **3.1.6. Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut: Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian.

Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok permasalahan

sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

### **3.1.7. Analisis Data**

Analisis data yaitu proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>56</sup> Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Negeri Liwa dalam memutuskan perkara tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara.

## **3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Tanggal : 3 Oktober 2022 – 24 Desember 2022  
Instansi : Pengadilan Negeri Liwa Kelas II  
Lokasi : Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan  
Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat;  
Waktu kerja : Senin sampai Jum'at, pukul 08.00-16.30 WIB

### **3.2.2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing

---

<sup>56</sup> Sri Mamudji. *Opcit.* hlm.9-10

instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

#### 1. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negri Liwa. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi.

#### 2. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapangan dan pembimbing instansi I selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kegiatan kerja di Pengadilan Negri Liwa. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

- a. Pencatatan Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.
- b. Dokumentasi Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

### **3.2.3. Tujuan Magang**

Tujuan dalam penulisan Penelitian ini adalah:

Dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahandan meningkatkan proses pembelajaran melalui proses praktik sehingga lulusan selanjutnya menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam kondisi kerja yang nyata. Memberikan wawasan praktis dan analitis kepada mahasiswa yang akan dikembangkan menjadi topik dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

### **3.2. 4. Manfaat Magang**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis :

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan gugatan perwakilan kelompok.

b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi :

Diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

c. Manfaat bagi Instansi:

Menjalin hubungan kerja sama yang baik yaitu saling menguntungkan dengan institusi pendidikan dan untuk meningkatkan berbagai keterkaitan dan kesesuaian antara substansi akademik agar kemudian hari terpakai ilmu dan keahliannya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Setelah membahas skripsi tentang analisis yuridis kriteria gugatan perwakilan kelompok tentang tuntutan ganti kerugian kelompok berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok di Pengadilan Negeri Liwa maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Para Penggugat dalam bagian dalil atau posita gugatannya tidak mengemukakan secara jelas dan terinci mengenai adanya hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai wakil kelompok dan anggota kelompoknya dengan objek yang disengketakan, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, karena di persidangan para penggugat sebagai wakil kelompok dan anggota kelompoknya tidak dapat menyampaikan bukti tertulis mengenai kepemilikan hak yang sah dari masing-masing wakil kelompok dan anggota kelompoknya atas objek sengketa, sehingga tidak diperoleh informasi yang jelas dan terinci mengenai luas dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh masing-masing wakil kelompok dan anggota kelompoknya di atas objek sengketa.
2. Karena pihak penggugat dalam dalil perkaranya belum dikemukakan dengan jelas, maka perincian tentang adanya hubungan hukum antara penggugat sebagai wakil kelas dengan anggota kelasnya juga tidak jelas. Pendapat bahwa antara penggugat sebagai perwakilan kelas dan anggota kelompoknya, tidak ada kesamaan fakta kesamaan peristiwa yang digunakan yang bersifat substantif sehingga tidak ada kesamaan kepentingan, toleransi yang sama dan keinginan tidak memenuhi persyaratan kepentingan semua anggota penggugat sebagai perwakilan dari kelas dengan anggota kelompoknya sendiri. Hal ini sendiri tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002.

3. Tidak ada dalam pernyataan atau penafian ini yang menyebutkan mekanisme atau metode apa pun untuk mendistribusikan ganti kerugian kepada semua anggota grup, termasuk saran agar grup atau panel dibentuk untuk mempercepat distribusi ganti kerugian seperti yang ditentukan Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002.
4. Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Liwa berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat dan tata cara formal suatu gugatan perwakilan kelompok. Maka, hakim memutuskan bahwa penggunaan prosedur gugatan *class action* dinyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat pertimbangan penolakan tersebut dituangkan dalam suatu putusan, sehingga pemeriksaan perkara gugatan dari penggugat tersebut final berakhir tanpa perlu memeriksa substansi gugatan penggugat.

#### **5..2. Saran**

Diharapkan kepada masyarakat agar mengetahui dengan jelas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan (*class action*) karena dengan memahami peraturan itu maka apabila masyarakat ingin mengajukan gugatan secara *class action* dapat membuat sebuah gugatan *class action* yang baik agar hakim yang memeriksa gugatan *class action* kemudian dapat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan sah atau mengabulkan penggunaan gugatan *class action* dalam penyelesaian perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interperensi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta:Kencana.
- Aminanto, Kif, 2018, *Bunga Rampai Hukum*, Jember: Katamedia.
- Asikin, H. Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Diantha, I M Pasek, 2000, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Fuady, Munir, 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- ....., 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Kusnadi, 2000. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. 2007, *Seri Pendidikan Advokat (Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri)*. Jakarta, Fauzie & Partners.
- Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Lemek, Jeremeis, 1993. *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta ; Liberty.

- Mamudji, Sri, 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manan, Abdul. 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, 2002 *Mengenal Hukum* ,Yogyakarta : Liberty.
- ....., 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- ..... 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- ....., 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abulkadir. 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2015, *Hukum dalam perspektif filsafat*, PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Nugroho, Susanti Adi, 2010, *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- ....., 2012 *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Patrik, Purwahid, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002
- Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim. 2019. *Hak Gugat Publik (Gugatan Class Action, Gugatan Organisasi Lingkungan dan Citizen Law Suit)*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
- Pruitt, G. Rubin dan Jeffery Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Qamar, Nurul, 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Santosa, Mas Achmad, 1997. *Class actions: Seri informasi hukum lingkungan*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL).

- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Raharjo, Satjipto, 2005. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Soeroso, R. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- ....., 2004. *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo dan Pramudji R, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Surabaya : Rhedbook Publisher.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2010, *Praktek Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sugeng A.S, Bambang dan Sujayadi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuntho, Emerson. 2007. *Class Action Sebuah Pengantar*, Kursus HAM untuk Pengacara XI. ELSAM, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Afriana, Anita. 2015. *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER .Vol. 1, No. 1 .
- Enjang Nursolih. 2019. *Analisis Penyusunan Surat Gugatan* Jurnal Universitas Galuh Vol 7 No. 1.
- Maria Rosalina, dkk. 2022. *Tahapan Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri ..* Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 3, 2022.
- Pontoh, Muhammad Edward , 2016. *TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN CLASS ACTION*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol 4,
- Talib, I. 2013. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. dalam Jurnal Lex et Societatis, Vol.I No.1.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan  
Perwakilan Kelompok

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

